



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- , umur 68 tahun (lahir di Bogor, 07 Maret 1952), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 - , umur 68 tahun (lahir di Bogor, 15 Juli 1952), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
 - , umur 64 tahun (lahir di Bogor, 08 Desember 1955), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 - , umur 54 tahun (lahir di Bogor, 12 Oktober 1965), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
 - , umur 43 tahun (lahir di Depok, 12 Desember 1976), agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
 - , umur 37 tahun (lahir di Depok, 24 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;
 - , umur 31 tahun (lahir di Bogor, 13 Februari 1989), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;
- Pemohon I - Pemohon VII selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 September 2020 dengan register Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 09 September 1994 dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/90/1994, tertanggal 09 September 1994;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan bertempat tinggal terakhir di ALAMAT dan selama pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor: 3276-KM-19052020-0005 tertanggal 10 Juni 2020;
4. Bahwa sebelum pewaris () meninggal dunia, saudara kandung laki-laki pewaris yang bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Nopember 1995 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/604-Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ALAMAT tertanggal 05 Agustus 2020;
5. Bahwa sebelum pewaris () meninggal dunia, kedua orangtua pewaris yang bernama Ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Nopember 2002 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/08-Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ALAMAT tertanggal 11 Nopember 2002, sedangkan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Nopember 2018 dikarenakan sakit berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 474.3/919-Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ALAMAT tertanggal 30 Nopember 2018;

6. Bahwa dengan demikian pewaris () meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris di antaranya sebagai berikut:
 - 6.1 (selaku suami dari almarhumah);
 - 6.2 (selaku saudara kandung perempuan almarhumah dari);
 - 6.3 (selaku saudara kandung laki-laki almarhumah dari);
 - 6.4 (selaku saudara kandung laki-laki almarhumah dari);
 - 6.5 (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah);
 - 6.6 (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum , sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah);
 - 6.7 (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum , sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah);
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa almarhumah beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhumah dan untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan tabungan pada rekening di salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah sesuai Hukum Waris Islam;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris sebagai berikut:
 - 2.1 (selaku suami dari almarhumah);
 - 2.2 (selaku saudara kandung perempuan almarhumah dari);
 - 2.3 (selaku saudara kandung laki-laki almarhumah dari);
 - 2.4 (selaku saudara kandung laki-laki almarhumah dari);
 - 2.5 (selaku saudara kandung perempuan dari almarhumah);
 - 2.6 (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum , sebagai Ahli Waris Penggari dari almarhumah);
 - 2.7 (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum , sebagai Ahli Waris Penggari dari almarhumah);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo ex bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276070812110013 tanggal 24 Februari 2020 atas nama (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276072211110012 tanggal 21 April 2017 atas nama (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276071503100082 tanggal 05 Maret 2018 atas nama (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276072904100057 tanggal 26 Februari 2018 atas nama (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276012111070415 tanggal 21 November 2013 atas nama (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32760773006200007 tanggal 02 Juli 2020 atas nama (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276080204130013 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 799/90/1994 tanggal 09 September 1994 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-19052020-0005 tanggal 10 Juni 2020 atas nama , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Nomor 1000010022440269 tanggal 20 Mei 2019 atas nama , yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Depok Ruko Kartini (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama tanggal 27 Juli 2020 (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/591-Pem tanggal 03 Agustus 2020 atas nama , yang dikeluarkan oleh Lurah Ratujoya, Kota Depok (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 144/82/89 tanggal 25 September 1990 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti P.13);

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 146/82/89 tanggal 25 September 1989 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti P.14);
15. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140/82/89 tanggal 25 September 1989 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti P.15);
16. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 145/82/89 tanggal 25 September 1989 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti P.16);
17. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1165/24/89 tanggal 02 Maret 1989 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti P.17);
18. Fokopi Surat Kematian Nomor 474.3/919-Pem tanggal 01 September 2018 atas nama , yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT (bukti P.18);
19. Fokopi Surat Kematian Nomor 474.3/08-Pem tanggal 11 Nopember 2002 atas nama , yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT (bukti P.19);
20. Fokopi Surat Kematian Nomor 474.3/604-Pem tanggal 05 Agustus 2020 atas nama Epan Ropandi, yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT (bukti P.20);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama , dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa istri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada bulan April 2020 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan (Almarhumah) tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua kandung dari (Almarhumah) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa (Almarhumah) mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, tetapi satu orang yang bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa (Almarhum) meninggalkan ahli waris berupa 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Femi Liandi alias Femy Liandi dan Enggi Febrian;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) berupa deposito di Bank Mandiri;

2. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama , dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dan (Almarhumah) tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua kandung dari (Almarhumah) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa (Almarhumah) mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, tetapi satu orang yang bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu dari (Almarhumah) ;

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Almarhum) meninggalkan ahli waris berupa 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Femi Liandi alias Femy Liandi dan Enggi Febrian;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan dari Femi Liandi alias Femy Liandi berupa deposito di Bank Mandiri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhumah), yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhumah) berupa deposito di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.20) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.7 merupakan akta autentik berupa kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 09 September 1994. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Pemohon I dengan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta di bawah tangan berupa surat deposito berjangka yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhumah) memiliki deposito di Bank Mandiri KCP Depok Ruko Kartini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta sepihak berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I merupakan ahli waris dari (Almarhumah) . Oleh karena adanya dalil tentang ahli waris lain dari (Almarhumah) , maka bukti tersebut hanya mempunyai nilai pembuktian awal;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Matasam dan Mariti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 - P.15 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan saudara kandung dari Pewaris (Almarhumah) ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang Pemohon VI dan Pemohon VI merupakan anak kandung dari (Almarhum) , yang merupakan saudara kandung dari Pewaris (Almarhumah) ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang orang tua dari (Almarhumah) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.20 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang saudara laki-laki kandung (Almarhumah) yang bernama Epan Ropandi telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang keduanya merupakan pihak keluarga dan tetangga Para Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari (Almarhumah) , yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020. Semasa hidupnya (Almarhumah) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama dan tidak dikaruniai anak. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari (Almarhumah) meninggal dunia terlebih dahulu. Bahwa (Almarhumah) mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, tetapi satu orang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) , di antaranya berupa deposito di Bank Mandiri, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 09 September 1994 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari (Almarhumah) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa (Almarhumah) mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, dan satu orang di antaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan ahli waris berupa 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) di antaranya berupa deposito di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhumah), yaitu seorang suami dan 4 (empat) orang saudara kandung serta 2 (dua) orang ahli waris pengganti, yaitu anak kandung dari saudara kandung yang bernama Epan Ropandi yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (Almarhumah). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhumah), yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020, yaitu seorang suami, 4 (empat) orang saudara kandung dan 2 (dua) orang anak-laki yang merupakan ahli waris pengganti, yang selengkapanya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhumah) berupa deposito di Bank Mandiri. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020, yaitu:
 - (suami);
 - (saudara perempuan kandung);
 - (saudara laki-laki kandung);
 - (saudara laki-laki kandung);
 - (saudara perempuan kandung);
 - (ahli waris pengganti dari Almarhum);
 - (ahli waris pengganti dari Almarhum);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 630.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 70.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 796.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2020/PA.Dpk